



**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIAKN ASING, SPESIALISASI KEAHLIAN
AUDITOR PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, GROSS PROFIT MARGIN TERHADAP
KEPUTUSAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER PRAICING**

Oleh

Azwar Halil¹⁾, Titiek Herawati²⁾ & Hermanto³⁾

^{1,2,3}Uninersitas Mataram

Email: ¹Azwar_lombok@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pajak, Kepemilikan Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor pajak, Ukuran Perusahaan, Gross Profit margin Terhadap keputusan untuk melakukan transfer praicing, pajak diukur menggunakan ETR (cash effective tax rate), kepemilikan asing diukur dengan menggunakan proksi prosentase kepemilikan asing sebesar 20 % atau lebih, Spesialis keahlian auditor pajak diukur dengan variabel dummy dimana nilai "1" diberikan KAP memiliki market share pajak sama dengan atau lebih dari 30% dan nilai 0 jika sebaliknya. gross profit margin diukur dengan membandingkan laba usaha yang terjadi setelah dilakukan harga penjualan dikurangi harga pokok pembelian. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada tahun 2012 – 2016 yang berseumber dari www.idx.co.id. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pajak berpengaruh positif terhadap transfer praicing, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer praicing, keahlian spesialis auditor pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer praicing, ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap transfer praicing, gross profit margin berpengaruh negative terhadap transfer praicing

Kata Kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, Ukuran Perusahaan & Transfer Praicing

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Pesatnya pertumbuhan ekonomi dewasa ini membawa Pengaruh baru dalam perkembangan ekonomi yang terjadi dewasa ini, yang dapat memberikan suatu pengaruh besar bagi pola bisnis dan sikap bagi para pelaku bisnis dimana perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitas usahanya dengan meningkatkan profit yang optimal disisi lain perusahaan juga dituntut untuk lebih efisien dalam mengeluarkan biaya biaya operational. Secara tidak langsung dapat mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi / departementasi perusahaan. Era globalisasi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi transnasional atau *cross-border transaction*. Arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja juga semakin mudah dan lancar antar negara. Belum lagi dengan kehadiran WTO (*World Trade Organization*) dan MEA

(Masyarakat Ekonomi Asia) yang mulai berlaku awal tahun 2016 yang dapat memfasilitasi perdagangan transnasional. Dalam lingkungan perusahaan multinational dan konglomerasi serta divisionalisasi terjadi berbagai transaksi antar anggota (divisi) yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harga tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan lain sebagainya (Mangoting, 2000). Dengan adanya usaha konglomerasi ini, kita mengenal berbagai nama grup perusahaan terkenal yang merambah dunia bisnis secara nasional, regional maupun internasional (*multinational corporations*). Selanjutnya perusahaan-perusahaan ini membentuk *holding company* untuk mengkoordinasikan bisnis mereka. Dalam perusahaan tersebut, biasanya sebagian besar aktivitas bisnis terjadi diantara mereka transfer (*transfer pricing*) yang ditentukan oleh *holding company* dengan harga yang tidak sama dengan



harga pasar (Gusnardi, 2009).

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 2000: 80). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan-perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk., 2011:2). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar,

pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012: 162). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi pemegang saham yang terkendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi kepada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20 persen atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. (Sari 2012; 162). Hal ini dimungkinkan kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Munculnya masalah keagenan yang akan menjembatani permasalahan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, *pertama*, pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris yang kemungkinan besar melakukan eksplorasi terhadap pemegang saham minoritas (Mitton, 2002). *Kedua*, Hak suara yang



dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas hak aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas (Claessens *et al.*, 2000). Bentuk kepemilikan seperti ini akan mendorong pemegang saham minoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang sangat berbeda dengan kepentingan investor dan stock holder lainnya. *Ketiga*, Pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen untuk membuat keputusan keputusan yang hanya memaksimalkan kepentingan dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, *Keempat*, Lemahnya perlindungan hak pemegang saham minoritas, dapat mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan transfer pricing dengan cara melakukan penjualan ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga dibawah harga pasar. disamping itu juga CEO sebagai agen yang ditunjuk oleh pemegang saham mempunyai kepentingan dengan mengoptimalkan laba untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada praktik bisnis umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba setelah pajak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manager wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula halnya dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak bukan setelah pajak (*after tax profit*), menurunkan tingkat pengembalian, (*rate of return*), dan menurunkan arus kas (*Cash flow*).

Perusahaan Audit external mengembangkan keahliannya dalam upaya untuk membedakan diri dari pesaing dan bersaing pada dimensi lain selain harga (Maydew dan Wilkins 2003; Dunn dan Maydew 2004). Menurut Dunn dan Maydew (2004) strategi diferensiasi berdasarkan spesialisasi perpajakan adalah biaya yang efisien karena memungkinkan perusahaan audit untuk memberikan layanan kepada sekelompok besar klien dengan karakteristik serupa. Untuk mengembangkan keahlian perpajakan, audit perusahaan berinvestasi dalam

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

pelatihan perpajakan khusus untuk profesional mereka dan mendapatkan pengalaman dan berbagai sumber daya dengan memberikan layanan kepada klien dalam berbagai industri perpajakan. Salomon *et al.*, (1999); Ferguson *et al.*, (2003); Bonner *et al.*, (1992) menemukan bahwa keahlian pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam mengidentifikasi masalah, input kunci kedalam proses perencanaan pajak. (Mc Guire *et al.*, 2012) berharap bahwa perusahaan akuntansi publik mengembangkan keahlian industri pajak khusus dalam cara yang sama dengan keahlian audit khusus industri. Konsisten dengan pengembangan keahlian audit, audit eksternal perusahaan cenderung mengembangkan keahlian pajak khusus industri melalui investasi dalam pelatihan dan pengalaman yang diperoleh melalui klien dengan melayani industri yang sama. Dengan demikian, dibanding dengan non-ahli pajak, ahli pajak memiliki pengetahuan unggul dalam perencanaan spesifik pajak industri yang tersedia untuk setiap klien.

Dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa, "Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip tersebut dilakukan dengan melakukan Analisis Kesebandingan.

Adanya keterikatan hubungan istimewa di Indonesia, diatur dalam Pasal 18 UU No. 36/2008 yaitu penyertaan modal minimal 25 persen, keterkaitan pengelolaan manajemen dan hubungan keluarga sederajat sedarah maupun semenda. Apabila wajib pajak tidak bisa menunjukkan bukti pendukung kewajaran harga transaksi, maka Ditjen Pajak akan menetapkan harga transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang terafiliasi. Namun ada pengecualian, kewajiban pelaporan *Transfer Pricing* dibatasi untuk nilai minimal sebesar Rp.10 milyar dalam satu tahun pajak. Menjerat perusahaan yang



melakukan *Transfer Pricing* bukan urusan gampang. Ketiadaan akses publik ke dalam detail rincian transaksi perusahaan, menyebabkan perusahaan leluasa memodifikasi laporan keuangan. Bahkan perusahaan terbuka (Tbk) mungkin juga melakukan *Transfer pricing*. Bahkan *Transfer pricing* tidak hanya dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi antara perusahaan yang sama sekali tidak hubungan istimewa, juga bisa dilakukan *under invoice*, untuk mengecilkan omzet penjualan.

Aturan PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa penentuan harga transaksi wajar (*arm's length price*) bisa melalui metode perbandingan harga antara pihak non istimewa, *resale price* dan metode lainnya. Syarat utama analisis ini adalah ketersediaan data pembanding eksternal maupun internal. Karena keterbatasan akses data yang dimiliki penulis akan mencoba menelusuri kewajaran transaksi dengan membandingkan perkembangan *Gross Margin* dengan perkembangan omzet penjualan selama kurun waktu penelitian apakah *rasio* kenaikan omzet akan sebanding dengan kenaikan *Gross Margin*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.
2. Bagaimanakah Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.
3. Bagaimanakah Pengaruh Spesialis Keahlian Auditor Pajak Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.
4. Bagaimanakah Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*.

5. Bagaimanakah Pengaruh *Gross Profit Margin* Terhadap Keputusan Untuk Melakukan *Transfer Pricing*

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu

Peneliti Winda Hartati dan Desmiyawati yan Minimization, dimana menghasilkan pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing pada seluruh perusahaan manufaktur yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) Penelitian lainnya yang berkaitan dengan transfer pricing yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evan Maxentia Tiwal David P.E Saerang Victorina Z Tirayoh (2015) dimana menghasilkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap Transfer pricing lain halnya dengan hasil Penelitian yang dilakukan Kiswanto, Nancy dan Purwangsih, Anna (2014) dengan judul Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *transfer pricing* Begitu juga dengan hasil penelitian Thesa Refgia (2017) pengaruh saham kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dimana menghasilkan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Richardson, Grant et al (2013) *Determinants of transfer pricing aggressiveness Empirical evidence from Australian firms*, yang menyimpulkan bahwa *profitabilitas*, *leverage asset* tidak berwujud dan *mulinationality* berhubungan positif terhadap *transfer pricing*

Hasil penelitian yang dilakukukan Hadi Setiawan *Transfer Pricing* dan Risikonya Terhadap Penerimaan negara yaitu ada beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat dari praktik abuse of transfer

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



pricing : (1) Memperkuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing, (2) Memperkuat institusi yang khusus mengurus tentang transfer pricing, (3) Meningkatkan kualitas dan kuant terhadap database Tersebut, (4) Menerapkan Advance Pricing Agreement (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain, dan (5) Menerapkan Mutual Agreement Procedure (MAP) dengan Negara lain dengan lebih intensif

Theori Keagenan (Agency Theory)

Konsep teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen (Widyaningdyah 2001). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal sedangkan CEO bertindak sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agen termotivasi untuk memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Transfer Praicing

Transfer pricing merupakan harga transfer alas harga jual barang, jasa, dan harga tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12). Menurut Plasschaet, definisi *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan

maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Rekayasa tersebut bisa memanfaatkan tarif pajak di suatu negara dengan menggeser laba tersebut ke tarif pajak yang paling rendah (Gunadi, 1994: 9 dalam Yuniasih dkk., 2011). *Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011 mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai "*penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa*" (Desriana, 2012). Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Basta, 2011:147-148):

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan/antara, wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua, wajib pajak atau, lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Terdapat perbedaan definisi pihak-pihak berelasi atau pihak mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam regulasi perpajakan dengan definisi yang diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada paragraf 9 dari PSAK No. 7 (revisi 2010) ini pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai: "Orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").



Pajak

Di Indonesia dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi No.46 mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari 1999 telah membawa perubahan yang berarti tentang tata cara penyajian pajak pada laporan keuangan. Pada tahun-tahun sebelumnya pajak yang dilaporkan adalah pajak yang dibayar dimuka sampai dikeluarkan SKP oleh Kantor Pelayanan Pajak, oleh karena itu laba sebelum pajak selalu menjadi *bottom line* laporan laba rugi. Perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* pada tahun 1984, mendorong praktek pelaporan keuangan untuk mulai menyajikan beban PPh dalam laporan laba rugi tetap dengan jumlah yang ditaksir, diikuti dengan pelaporan taksiran utang PPh di neraca. Praktik pelaporan PPh seperti ini berlangsung hingga diterbitkannya PSAK No.16 (khususnya paragraf 77). PSAK No.16 paragraf 77 memberikan kebebasan perusahaan untuk melaporkan beban pajak penghasilan dalam laporan laba, rugi : (a) sebesar jumlah yang dihitung berdasarkan laba fiskal (tanpa alokasi pajak antar periode), atau (b) sebesar jumlah yang dihitung berdasarkan laba akuntansi (dengan alokasi pajak antar periode) PSAK No. 46 mengakhiri praktek pelaporan PPh berdasarkan PSAK No.16 paragraf 77. Perbedaan pokok antara PSAK No. 46 dengan PSAK No. 16 paragraf 77 adalah bahwa PSAK No. 46 mengatur akuntansi PPh menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif menerapkan pendekatan aktiva kewajiban (*asset-liabilities approach*), sedangkan alokasi antar periode berdasarkan PSAK No.16 paragraf 77 dilakukan dengan pendekatan laba-rugi (*income statement approach*). Berdasarkan PSAK No. 46 alokasi pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi perusahaan untuk mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus dilaporkan di neraca. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tersebut merupakan pengakuan tentang konsekuensi pajak dimasa mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Dalam

Vol.14 No.3 Oktober 2019

pendekatan aktiva-kewajiban, yang dimaksud dengan perbedaan temporer adalah perbedaan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai tercatat aktiva atau kewajiban tersebut.

Efek perubahan perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan atau penurunan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expenses*) atau penghasilan pajak tangguhan (*deferred tax income*) dan dilaporkan dalam, laporan laba-rugi tahun berjalan bersama-sama beban pajak kini (*current tax expenses*), dengan demikian, berdasarkan PSAK No.46 PPh yang dilaporkan dalam laporan laba-rugi akan menunjukkan (1) beban pajak kini ditambah beban pajak tangguhan, atau (2) beban pajak kini dikurangi penghasilan pajak tangguhan jumlah agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat berupa (a) beban pajak (*tax expenses*) atau (b) penghasilan pajak (*tax income*).

Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Entitas asing yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004).

Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi. Sebagai contoh, pemegang

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



saham pengendali asing dapat mentransfer dana dan aset perusahaan lainnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Caranya melalui praktek *transfer pricing*, pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar. Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011).

Spesialis Keahlian Auditor Pajak

Spesialisasi keahlian Pajak Keahlian Auditor pajak merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk pemanipulasian pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui profesi dari konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (McGuire et al., 2012). Keahlian pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di 24 bidang perpajakan. Dengan bantuan dari keahlian perpajakan, klien dapat memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan, dan menghindari kesalahan perencanaan perpajakan. Konsisten dengan spillover pengetahuan, Gleason dan Pabik (2011) meneliti cadangan pajak perusahaan 'memperkirakan sebelum Sarbanes-Oxley Act dan halus yang klien yang membeli layanan pajak dari perusahaan audit eksternal mereka memiliki cadangan pajak yang lebih memadai dan akurat

Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika aset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika aset yang dimilikinya adalah sedikit (Sulistiono, 2010: 36). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Sulistiono, 2010:53).

Ukuran perusahaan didasarkan pada total aktiva, karena total aktiva lebih menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar (Market Capitalization).

Jadi semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pengungkapannya. (Almilia dan Retrinasari, 2007), sehingga dengan tingginya pengungkapannya maka kepatuhan terhadap pelaporan pajaknya juga akan semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan yang di lihat dari total aktiva yang dimiliki perusahaan dikarenakan nilai penjualan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menambah total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga ukuran perusahaan tersebut lebih luas cakupannya bila dilihat dari total aset/aktivanya.

Gross Profit Margin

Gross Profit Margin, merupakan perbandingan laba usaha yang terjadi setelah dilakukan harga penjualan dikurangi harga pokok pembelian, perkembangan *gross Profit margin* dari tahun ke tahun sangat menentukan dalam perkembangan arah dan kebijakan perusahaan, dalam *Gross Profit margin* para analis bisa melihat perkembangan nilai harga wajar dari tiap-tiap perusahaan dengan cara membandingkan dengan perusahaan yang sejenis maupun melalui analisa internal dengan membandingkan perkembangan *gross profit margin* satu periode laporan keuangan dengan periode laporan keuangan berturut-turut selama beberapa tahun.

Dalam peraturan Ditjen pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa, "Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip




Kewajaran dan Kelaziman Usaha". Prinsip tersebut dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut:

1. Melakukan Analisis Kesebandingan
2. Menentukan metode *Transfer Pricing* yang tepat.
3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai hasil Analisis Kesebandingan dan metode penentuan *transfer pricing* ke dalam transaksi.
4. Mendokumentasikan langkah-langkah penentuan Harga/ Laba Wajar.

Wajib Pajak, wajib melakukan pendokumentasian dan menyimpan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau pembukuan termasuk dokumen dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

METODE PENELITIAN

Kearngka Konseptual



Hipotesa Penelitian

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian yang dilakukan Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma (2012). Pajak dan *tunneling* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan, begitu juga dengan Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer Pricing*.

Dalam hal *transfer pricing*, perusahaan yang memiliki keuntungan lebih dapat

menyesuaikan harga pengalihan untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan dalam pajak tinggi (pajak rendah). Misalnya, perusahaan seperti Apple, Google dan Microsoft telah mampu menemukan keuntungan dari pajak rendah dan peningkatan pajak pengeluaran (misalnya pembayaran royalti) serta bagaimana perusahaan dengan pajak tinggi untuk mengurangi laba kena pajak, kasus seperti ini juga terjadi di Indonesia bagaimana Toyota Astra Motor memanfaatkan tarif rendah di Singapura sebagai basis penjualan produksi otomotif yang di produksi dari Indonesia yang memiliki tarif pajak lebih tinggi dari pada di Singapura, maka hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011). Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan (Anggraini, 2011):

H₂ : Kepemilikan Asing berpengaruh Positif terhadap *transfer pricing*

Pengaruh Spesialisasi Keahlian auditor Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Keahlian peajak merupakan keahlian yang dimiliki oleh badan maupun kelompok dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada klien yang membutuhkan jasa tersebut, baik klien dari perusahaan maupun individu. Salah satu akibat dari keahlian pajak adalah adanya strategi untuk pemanipulasian pajak. Audit Eksternal telah menyediakan keahlian khusus pajak melalui profesi dari



konsultan pajak guna memberikan pelayanan kepada kliennya, (perusahaan) dengan tujuan untuk penghindaran pajak (Mc Guire et al., 2012). Keahlian auditor pajak terdiri dari para konsultan pajak yang memiliki keahlian dan pengalaman luas di bidang perpajakan. Dengan bantuan dari spesialisasi keahlian auditor perpajakan, klien dapat memanfaatkan hal-hal yang menguntungkan, dan menghindari kesalahan perencanaan perpajakan. Konsisten dengan Spillover pengetahuan, Gleason dan Pabrik (2011) meneliti cadangan pajak perusahaan memperkirakan sebelum *Sarbanes-Oxley Act* dan halus yang klien yang membeli layanan pajak dari perusahaan audit eksternal mereka memiliki cadangan pajak yang lebih memadai dan akurat.

Penghindaran pajak korporasi menimbulkan pertanyaan tentang perusahaan membayar "secara jujur" dari pendapatan pajak, manajer memberikan nilai kepada pemegang saham melalui penghematan pajak, dan lebih umum, berbagai insentif dan faktor yang berkontribusi terhadap variasi *cross-sectional* dalam pajak perusahaan yang dibayarkan. Dalam memeriksa variasi *cross-sectional* dalam penghindaran pajak, peneliti biasanya fokus pada variabel seperti ukuran, *return on asset*, *leverage*, dan aktivitas asing. Biasanya, studi ini mengandalkan tarif efektif pajak, hubungan pembayaran pajak dengan *cash flow* yang efektif, perbedaan teori-pajak, dan residual dari model tarif pajak sebagai proxy untuk tingkat klien dalam penghindaran pajak (Dyreng et al., 2008. Frank et al., 2009; Wilson 2009; Chen et al., 2010; Dyreng et al., 2010; dan Mc Guire et al., 2012).

H₃ : Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak berpengaruh Positif terhadap transfer pricing

Ukuran perusahaan berpengaruh Positif terhadap transfer pricing

Suatu perilaku pemegang saham mayoritas atau kepemilikan saham, dominan Perpindahan Aktiva dari suatu perusahaan ke perusahaan lain baik yang dilakukan antara group perusahaan itu sendiri maupun dengan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

pihak lain antara satu negara dengan negara yang lain, yang memiliki tarif yang berbeda sehingga dapat menimbulkan perpindahan tarif pajak dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau baik dalam satu negara maupun antar negara, hal ini disebut sebagai (*Tunnelling Incentive*). Secara khusus, penghindaran pajak dapat dicapai melalui *transfer pricing* dengan mentransfer barang ke negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan rendah (misalnya bebas pajak) dan dengan memindahkan barang dari negara-negara tersebut dengan harga pengalihan tertinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Ni Wyan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Md Gede Wirakusuma yang menyatakan bahwa *Tunnelling* berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing* sedangkan hasil penelitian Ratna Candra Sari dan Zaki Baridwan (2014) adalah pada sisi *Tunneling Aktiva* lancar berpengaruh negatif perusahaan yang kepemilikan terkonsentrasi positif terhadap *Tunneling* dibanding yang kepemilikan menyebar. Untuk itu dalam penelitian ini akan menguji dampak pemanfaatan *Tunnelling* terhadap *transfer pricing*. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Perusahaan berpengaruh Positif terhadap transfer pricing

Gross Profit Margin berpengaruh Positif terhadap Transfer Pricing

Dalam peraturan Ditjen pajak Nomor PER-32/PJ/2011 menyatakan bahwa, "Harga Wajar" atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Gross Profit Margin, merupakan perbandingan laba usaha yang terjadi setelah dilakukan harga penjualan dikurangi harga pokok pembelian, perkembangan *Gross Profit Margin* dari tahun ke tahun sangat menentukan dalam perkembangan arah dan kebijakan perusahaan, dalam *Gross Margin* para analis bisa melihat



perkembangan nilai harga wajar dari tiap-tiap perusahaan dengan cara membandingkan dengan perusahaan yang sejenis maupun melalui analisa internal dengan membandingkan perkembangan *Gross Margin* satu periode laporan keuangan dengan periode laporan keuangan berturut-turut selama beberapa tahun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Grant *et al.*, (2013) dengan hasil penelitian profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*, sedangkan dalam penelitian ini akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Gross Profit margin* terhadap *transfer pricing* sehingga hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

H₅ : Gross Profit Margin berpengaruh Positif terhadap *transfer pricing*

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Siregar, 2014:15), dengan hubungan berjenis sebab akibat (kausal). Hubungan kausal menyatakan hubungan bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih (Siregar, 2014: 24). Penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan dan pengaruh Pajak, Spesialisasi Keahlian Pajak Auditor, Ukuran Perusahaan, *Gross Profit Margin* terhadap *Transfer Pricing*.

Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan kelompok objek yang menjadi sasaran penelitian dalam metode penelitian. Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*), dari objek penelitian sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2006:99) dalam Siregar (2014:56) populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016.

Sampel

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2014:56) seperti disebutkan diatas, bahwa populasi penelitian ini adalah sebanyak 50

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2016, sedangkan sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu seperti :

1. Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
2. Perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purpose sampling*. *Purpose sampling* merupakan metode penentuan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Siregar 2014:60). Pada penelitian ini kriteria-kriteria dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016.
2. Perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis deskriptif penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PajakX1	50	,106	,695	,35637	,160992
KepemilikanasingX2	50	,006	,415	,09471	,081765
Spesialis Keahlian Auditor pajak X3	50	,039	,410	,15273	,081308
UkuranperusahaanX4	50	-33,052	28,866	3,20872	28,805485
GrossprofitmarginX5	50	-,746	1,007	-,04008	,355050
Transfer pricing Y	50	,028	1,227	,29924	,315834
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Output SPSS 24.00

Berdasarkan tabel 1 di atas nilai statistik deskriptif untuk variabel pajak (X₁) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,3563 atau



(35,63%). Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan standar deviasi variabel ini adalah 0,695,0,106, dan 0,160992.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk variabel Kepemilikan Asing (X_2) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,09471 atau (94,71%). Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016 yang memiliki kepemilikan saham asing lebih dari 20% dari total kepemilikan saham asing tersebut akan menggunakan hak pemegang saham pengendali untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan standar deviasi variabel ini adalah 0,415, 0,006 dan 0,081765.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk variabel Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak (X_3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,15273 atau (15,27%). Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016 yang memiliki Spesialisasi keahlian auditor pajak ini dibidang permasalahan pajak khususnya sangat meningkatkan kinerja professional Spesialis Keahlian auditor Pajak. Terwujudnya spesialisasi Keahlian auditor Pajak yang biasanya terbentuk pada Kantor Akuntan Publik yang besar, dari banyaknya pengalaman demi pengalaman, memberikan banyak kemajuan pengetahuan dalam melaksanakan tugas audit pajak secara professional untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan standar deviasi variabel ini adalah 0,410, 0,039 dan 0,081308.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk variabel Ukuran Perusahaan (X_4) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,20872 atau (3,29%). Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016 dimana ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang dapat diukur dengan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan

standar deviasi variabel ini adalah 28,866, -33,052 dan 28,805485.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk variabel Gross Profit Margin (X_5) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar -0,04008 atau (-0,04%). Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2016 merupakan perbandingan laba usaha yang terjadi setelah dilakukan harga penjualan dikurangi harga pokok pembelian, perkembangan gross margin dari tahun ke tahun sangat menentukan dalam perkembangan arah dan kebijakan perusahaan tersebut akan menggunakan Gross Profit Margin untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan standar deviasi variabel ini adalah 1,007, -0,746 dan 0,3550050.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk variabel Transfer Pricing (Y) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 0,29924 atau (29,93%). Sedangkan untuk nilai maksimum, minimum dan standar deviasi variabel ini adalah 1,227, 0,028 dan 0,315834.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data yang digunakan.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing, Spesialisasi Keahlian Auditor Pajak, ukuran perusahaan, Gross Profit Margin terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	1,548	,646	2,394	,021
	X1Pajak	,316	,278	1,138	,261
	X2KepemilikanAsing	1,548	,483	3,209	,002
	X3Spesialisasi Keahlian pajak Auditor	,474	,448	1,060	,295
	X4Ukuranperusahaan	-,063	,022	-2,839	,007
	X5Grossprofitmargin	-,028	,222	-,127	,003



Sumber: SPSS 24 (data diolah 2019).

Berdasarkan tabel 2 maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,548 + 0,316X_1 + 1,548X_2 + 0,474X_3 - 0,063X_4 - 0,028X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (*Transfer Pricing*)

X₁ = Variabel Independen (Pajak)

X₂ = Variabel Independen (Kepemilikan Asing)

X₃ = Variabel Independen (Spesialis Keahlian Auditor Pajak)

X₄ = Variabel Independen (Ukuran Perusahaan)

X₅ = Variabel Independen (Gross Profit Margin)


e = Error

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa variabel pajak (X₁), berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing (X₂) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, Spesialis Kaeahlian Auditor pajak (X₃) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, ukuran perusahaan (X₄) berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dan ukuran perusahaan (X₅) berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak (Ghozali, 2013: 110). Pada model persamaan regresi yang diperoleh dengan bantuan program SPSS 24 diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Gambar 1. Histogram dan Normal Probability Plot Persamaan Regresi



Sumber: SPSS 24 (data diolah 2019)

Uji normalitas juga bisa dilihat melalui P-P Plot, dimana pada gambar P-P Plot bahwa sebaran data membentuk atau mengikuti garis liniersehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi norml.Sebaran data pada histogram terlihat berdistribusi membentuk lonceng hal ini secara subyektif peneliti menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Pengujian ini menggunakan uji *Kolmorov-Smirnov Test*. Dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4. Hasil uji Kolmorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94760708
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,121
	Negative	-,086
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : (SPSS 24 Data diolah 2019)

*Kolmorov-Smirnov Test*dapat diketahui bahwa *Asymp. Sig* lebih besardari 0,05% yakni 0,063%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitin ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas pada model regresi (Ghozali, 2013: 91). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 1.4. di bawah ini :



Tabel 4. Hasil pengujian multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,548	,646		2,394	,021		
X1Pajak	,316	,278	,161	1,138	,281	,745	1,342
X2KepemilikanAsing	1,548	,483	,401	3,209	,002	,958	1,043
X3Spesialisasi keahlian pajak auditor	,474	,448	,133	1,060	,295	,957	1,045
X4Ukuranperusahaan	-,063	,022	-,360	-2,839	,007	,930	1,076
X5Grossprofitmargin	-,028	,222	-,018	-,127	,003	,758	1,320

a. Dependent Variable: Ytransferpricing

Sumber: (SPSS 24, data diolah 2019)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa nilai *Varian Inflation Test* (VIF) dan *tolerance*. Masalah multikolinieritas terjadi jika ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Korelasi antar variabel bebas dikatakan kuat jika nilai korelasi \geq besar dari 0,5. Selain itu, model regresi dikatakan terjadi masalah multikolinieritas jika nilai VIF lebih dari sama dengan 10 (≥ 10). Sedangkan model dikatakan bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai VIF berada disekitar angka 1 dan memiliki nilai *tolerance* mendekati angka 0,958. Dengan demikian, maka dari hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas untuk masing-masing variabel.

Uji Autokorelasi

Permasalahan autokorelasi biasanya terjadi pada data yang disusun berdasarkan runtun waktu (*time series*). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel pengganggu pada periode pengamatan sebelumnya. Untuk medeteksi ada tidaknya autokorelasi pada penelitian ini makauji yang digunakan yaitu analisis besaran nilai Durbin Watson (DW) pada hasil regresi. Nilai DW hitung dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) dan batas bawah (dL) pada tabel statistik Durbin Watson. Autokorelasi tidak terjadi jika memenuhi kriteria pengujian yaitu $dU < DW$ hitung $< (4-DL)$.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,585 ^a	,342	,267	,270361	2,212

a. Predictors: (Constant), X5Grossprofitmargin, X2KepemilikanAsing, X4Ukuranperusahaan, X3KAPspesialisipajak, X1Pajak

b. Dependent Variable: Ytransferpricing


Sumber: (SPSS 24 data diolah 2019)

Pada Tabel 4.6. diatas terlihat bahwa pada model regresi terlihat bahwa nilai $dU (1,628) < DW$ hitung $(2,212) < 4-dL (1,628)$. Dari model persamaan tersebut dapat disimpulkan bebas autokorelasi.

4.1.1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah didalam penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dalam residual pada model regresi (Ghozali, 2013:105). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menganalisis apakah dalam suatu model terjadi heteroskedastisitas dapat dilihat dari histogram *scatterplot* pada tabel di bawah ini :

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: SPSS 24 (data diolah 2019)

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, maka hasil menunjukkan bahwa pada histogram terlihat data menyebar pada garis nol (angka 0) dan tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi data dapat dikatakan bebas Heteroskedastisitas atau data homogen.



Hasil Pengujian Hipotesis

Kriteria pengujian dalam menentukan hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$: H_0 ditolak
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_0 diterima

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis antara lain :

1. Uji t (Parsial)

Adapun uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1,548	,646		2,394	,021
	X1Pajak	,316	,278	,161	1,138	,261
	X2KepemilikanAsing	1,548	,483	-,401	3,209	,002
	X3Spesialisasi Keahlian Auditor pajak	,474	,448	,133	1,060	,295
	X4Ukuranperusahaan	-,063	,022	,360	-2,839	,007
	X5Grossprofitmargin	-,028	,222	,018	-,127	,899

Adapun hasil penelitian yang peneliti dapatkan yaitu pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Demikian pula dengan Variabel Kepemilikan Asing (X_2) memiliki T_{hitung} sebesar 3,209 sedangkan T_{tabel} 0,279 sehingga ($T_{hitung} > T_{tabel}$) dan signifikansi ($0,002 < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, sehingga Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sementara variabel spesialisasi Keahlian auditor Pajak pajak (X_3) memiliki T_{hitung} sebesar 1,060 sedangkan T_{tabel} 0,279 sehingga ($T_{hitung} > T_{tabel}$) dan signifikansi ($0,295 > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima, sehingga spesialis keahlian pajak auditor berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Selanjutnya Variabel Ukuran Perusahaan (X_4) memiliki T_{hitung} sebesar -2,839 sedangkan T_{tabel} 0,279 sehingga ($T_{hitung} < T_{tabel}$) dan signifikansi ($0,007 < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima, sehingga ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Dan Variabel Gross Profit Margin (X_5) memiliki T_{hitung} sebesar -0,127 sedangkan T_{tabel} 0,279 sehingga ($T_{hitung} < T_{tabel}$) dan signifikansi ($0,899 < 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima, sehingga gross profit margin berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*.

2. Uji f (Simultan)

Adapun uji t (parsial) dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,672	5	,334	4,574	,002 ^b
	Residual	3,216	44	,073		
	Total	4,888	49			

a. Dependent Variable: Ytransferpricing

b. Predictors: (Constant), X5Grossprofitmargin, X2KepemilikanAsing, X4Ukuranperusahaan, X3KAPspesialisapajak, X1Pajak

Pada tabel 1.7 diatas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 4,574 sedangkan F_{tabel} dalam penelitian ini adalah 2,78 hal ini berarti F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4,574 > 2,78$) sehingga H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak, kepemilikan asing, spesialis keahlian auditor paja , ukuran perusahaan, dan gross profit margin berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*.

Uji Koefisien Determinan R2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,585 ^a	,342	,267	,270361

Hipotesis *pertama* (H_1) adalah pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Ni Wyan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Md Gede Wirakusuma, Winda Hartati, Desmiyawati, Nur Azlina, Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014) hasil penelitian menunjukkan Pajak berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing*, Pajak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing* dan variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien pajak sebesar 0,316 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,261 yang lebih kecil sama dengan 0,05 maka variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang **berarti H_1 diterima**.

Hipotesis kedua (H_2) adalah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014) hasil penelitian



menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien kepemilikan asing sebesar 1,548 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil sama dengan 0,05 maka variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing yang **berarti H₂ diterima**.

Hipotesis ketiga (H₃) adalah spesialisasi keahlian auditor pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Eka Setiawati dan Abdurahman (2011), Hasil menunjukkan bahwa spesialisasi keahlian auditor pajak berpengaruh positif terhadap klain dalam memberikan bantuan pelayanan pajak yang lebih rendah dan perbedaan antara kedua peneliti yaitu peneliti lebih fokus terhadap *transfer pricing*. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien spesialisasi keahlian pajak auditor sebesar 0,474 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,295 yang lebih kecil sama dengan 0,05% maka variabel spesialisasi keahlian pajak auditor berpengaruh positif terhadap transfer pricing yang **berarti H₃ diterima**.

Hipotesis keempat (H₄) adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014), dimana hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar -0,063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05% maka variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing yang **berarti H₄ ditolak**.

Hipotesis kelima (H₅) adalah Gross profit margin berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu dilakukan oleh LL. Takdir Jumaid, Bambang Robin Hudaya (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa Gross profit

margin tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Sementara hasil peneliti dalam pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar -0,028 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05% maka variabel gross profit margin berpengaruh negatif terhadap transfer pricing yang **berarti H₅ ditolak**.

.Pembahasan

Pengaruh Pajak terhadap transfer pricing

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2011, Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014), LL takdir Jumaidi, Bambang Robin Hudaya (2017) . Beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat meemperkecil pembayaran pajak yang menjadi beban perusahaan. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing, Sehingga, **hipotesis H 1** pada penelitian **diterima**.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap transfer pricing

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dynaty, Utama, Rossieta, Veronica (2011), Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014) Thesa Refgina (2017) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Evan Maxentia Tiwal David P.E Saerang, Victotina Z Tyrayol (2015) yang mendapatkan hasil kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *Trasfer Praicing*. Ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan termasuk keputusan *transfer pricing* yang melibatkan



pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, Sehingga, **hipotesis H2** pada penelitian **diterima**.
Pengaruh spesialisasi keahlian auditor pajak terhadap transfer pricing

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa spesialisasi keahlian auditor pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan multinasional menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh entitas kelompok, sehingga perusahaan induk dan anak perusahaan maupun cabang usaha yang berasal dari pemegang saham mayoritas seperti kepemilikan asing akan memiliki insentif dan kesempatan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk mengurangi pajak perusahaan dengan menempatkan pemotongan pajak tinggi ke pajak yang rendah dan dengan memanfaatkan berbagai celah kelemahan dari aturan pajak negara yang berbeda. Hal ini perlu peran KAP yang memiliki bidang spesialisasi keahlian auditor pajak untuk terlibat dalam perencanaan pajak. Sehingga sesuai dengan penelitian Andrew M Bauer (2011) dan LL Takdir Jumaidi, Bambang Robin Hudaya (2017) menemukan ada hasil yang signifikan antar pengetahuan KAP terhadap pajak yang dapat mempengaruhi *Transfer pricing* karena *Transfer pricing* ini adalah murni karena adanya perbedaan tarif antar Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Spesialisasi keahlian auditor Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, Sehingga, **hipotesis H3** pada penelitian **diterima**.

Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap transfer pricing

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2011). Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014) Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005). Manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*, dibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, Sehingga, **hipotesis H 4** pada penelitian **ditolak**.

Pengaruh Gross profit margin terhadap transfer pricing

Variabel independen *gross profit margin* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan yang bertaraf Multinasional. Sejalan dengan hasil penelitian LL Takdir Jumaidi dan Bambang Robin Hudaya (2017). Motivasi perilaku *transfer pricing* juga dimotivasi dengan cara menitik beratkan pada produk barang yang dijual/ditransfer dan harga spesial (lebih rendah dari harga umumnya), sehingga setelah dikurangi dengan harga pokok produksi, *gross margin* menjadi lebih kecil dan akibatnya PPh akan terlihat lebih rendah. Perilaku dalam penetapan *gross margin*, ternyata tidak didominasi oleh perilaku memainkan tingkat harga penjualan barang terhadap *transfer pricing*, Namun cenderung lebih dominan dengan melakukan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja manajemen di semua definisi atau departemen. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *gross profit margin* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, Sehingga, **hipotesis H 5** pada penelitian **ditolak**.



PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, kepemilikan asing, KAP spesialis pajak, ukuran perusahaan dan gross profit margin terhadap *transfer pricing*. Adapun sampel (50 perusahaan) dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, dimana semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan perusahaan multinasional yang berorientasi laba untuk melakukan kiat – kiat dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar salah satunya dengan *transfer pricing*.
2. Variabel Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dimana jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.
3. Variabel spesialisasi keahlian auditor pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dimana jumlah KAP spesialisasi keahlian auditor pajak Perusahaan multinasional menerapkan perencanaan pajak yang efisiensi seluruh entitas kelompok, masuk akal bahwa perusahaan anak yang berasal dari sumber pendapatan asing akan memiliki insentif dan kesempatan untuk terlibat dalam penghindaran pajak termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.
4. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih terbuka oleh pihak investor.

5. Variabel Gross profit margin berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *transfer pricing*, dimana perusahaan memotivasi perilaku transfer pricing juga dimotivasi dengan cara menitik beratkan pada produk barang yang dijual/ditransfer dan harga spesial (lebih rendah dari harga umumnya), sehingga setelah dikurangi dengan harga pokok produksi, gross profit margin menjadi lebih kecil dan akibatnya PPh akan terlihat lebih rendah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, sebaiknya pemerintah melalui Dirjen Pajak dapat lebih mengevaluasi celah-celah kebijakan kebijakan perpajakan, khususnya terhadap *transfer pricing*, guna mencegah penurunan penerimaan pajak.
2. Bagi investor, sebaiknya investor dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Investor diharapkan dapat lebih konservatif dalam mengambil keputusan berinvestasi sehingga dapat meminimalisir kerugian.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jenis perusahaan lain yang tidak hanya sebatas pada perusahaan manufaktur untuk membuktikan apakah diperoleh hasil yang sama.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Salah satunya adalah mekanisme bonus, dimana ada kecenderungan manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut didasarkan pada laba.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, Ririn Dwi, 2011. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung



- Jawaban Sosial Perusahaan Dalam *Annual Report*, Skripsi, diakses dari <http://eprints.undip.ac.id> pada tanggal 19 Juni 2014.
- [2] Anonim. 2009. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [3] Anonim. 2011. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER: 43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER: 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [4] Balsam, S., J. Krishnan, and J. Yang. 2003. Auditor industri specialization and earnings quality. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 22: 71-97.
- [5] Blaylock, B., T. Shevlin, and R. Wilson. 2009. Tax avoidance, large positive book-tax differences, and earnings persistence. Working paper, University of Washington.
- [6] Colgan, P. Mc. 2001. "Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective". *Working paper*.
- [7] Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- [8] Gleason, C. and L. Mills, 2007. Do auditor-provided tax services improve the estimate of tax expense. Working paper, University of Iowa and University of Texas.
- [9] Gut, F., S. Fung, and B. Jaggi. 2009. Earnings quality: Some evidence on the role of auditor tenure and auditors' industri expertise. *Journal of Accounting and Economics* 47:265-287.
- [10] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [11] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- [12] Sudarmaji, Ardi Murdoko dan Lana Sularto, 2009. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan, *Skripsi*, diakses dari <http://ejournal.gunadarma.ac.id> pada tanggal 20 Maret 2014.
- [13] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- [14] Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma, 2011, Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia, *Skripsi*, diakses dari <http://ojs.unud.ac.id> pada tanggal 28 Maret 2014.
- [15] Watt, Ross Jerold L. Zimmerman (1986). *Positive Accounting Theory*, PrenticeHall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.